

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.

Hukum adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan panca indra, Hukum mengatur hubungan anggota masyarakat yang seorang dengan yang lain. (R. Soehadi SH, 1985; hal 21).

Menurut Van Apeldorn tujuan dari pada hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. (Prof. Mr. Dr. E. L. J. Van Apeldorn, 1985: 22)

Namun dalam kenyataannya tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan, baik berupa pembunuhan, pencurian, perampokan dan lain sebagainya.

Dalam hukum positif menetapkan hukuman dengan menyebutkan hukuman maksimal, akan tetapi dalam undang-undang pokok kehakiman No. 14 tahun 1970 pasal 27 ayat 2 menyebutkan "Dalam pertimbangan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh". (Mahkamah Agung, 1985; 18)

Dalam ketentuan tersebut sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberi pidana yang setimpal dan yang seadil-adilnya.

Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli jiwa dan sebagainya (ibid, hal. 50)

Hakim mempunyai wewenang untuk mempertimbangkan sebab-sebab yang dapat meringankan hukuman. Namun wewenang tersebut tidak mutlak. Hakim harus memperhitungkan sifat dan seriousness delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Hakim juga harus memperhatikan kepribadian dari pelaku perbuatan dengan umur, tingkat pendidikan dan lain-lain. (Hukum-Hakim Pidana, Prof.H.Oemar Seno Adji, SH hal. 8)

Syari'at islam dibuat tidak lain hanya bertujuan untuk mengatur tata kehidupan manusia baik di dunia maupun diakhirat. Sebagaimana firman Allah SWT surat An Nisa' ayat 58 :

وَإِذَا حُكِمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil" (Depag RI, 1989 ;128)

Dalam hukum islam dari segi berat ringannya hukuman jarimah dapat dibagi tiga yaitu jarimah hudud, jarimah diyat-qishos dan jarimah ta'zir.

Jarimah hudud dan jarimah diyat-qishos hukumannya telah ditentukan dalam Alqur'an dan hadits, sedang jarimah ta'zir tidak ditentukan oleh syara' macam-macamnya hukuman tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang se ringan-ringannya sampai pada yang seberat-beratnya.

Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam jarimah ta'zir serta keadaan si pelakunya. (Asas-asas hukum pidana islam, Ahmad Hanafi, MA hal. 7)

Nabi SAW bersabda :

ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا

"Tolaklah satu hukuman selagi masih kau jumpai jalan untuk menolaknya". (Ibnu Majah; jus I ; 609)

Dalam hukum islam ada beberapa hal yang dapat meringankan hukuman diantaranya masalah syubhat disini hakim dilarang menjatuhkan hukuman pokok, sebab adanya hal hal yang syubhat. Sebagaimana sabdah Nabi SAW :

ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان
له مخرج فخلوا سبيله فان الامام لان يخطئ في
العفو خير له من ان يخطئ في العقوبة

"Hindarkanlah hukuman had dari kaum muslimin selama masih mungkin. Maka jika ada dasar untuk terlepasnya seseorang dari hukuman, maka biarkanlah dia terbebaskan. Seorang hakim lebih baik keliru dalam memberi ampunan dari pada keliru dalam memberikan hukuman" (At Tirmidzi, jus II; 438)

B. Identifikasi masalah

Dari paparan latar belakang masalah diatas dapat diketahui bahwa pokok masalah yang ingin dipelajari adalah sebab-sebab yang dapat meringankan hukuman menurut

Hukum positif apakah sesuai dengan sebab-sebab meringankan hukuman menurut islam.

C. Pembatasan masalah

Masalah, sebab-sebab yang dapat meringankan hukuman menurut hukum islam dan hukum positif ini masih bersifat umum karenanya masih perlu pembatasan. Studi yang direncanakan ini akan membatasi diri sebagai berikut :

- Analisa hukum islam dan hukum positif yaitu perbandingan antara kedua hukum tersebut adakah kesamaan dan perbedaan.
- Sebab-sebab yang dapat meringankan hukuman disini kami khususkan atau kami kaitkan dengan perkara-perkara pidana.

D. Perumusan masalah

Agar lebih praktis dan lebih operasional maka masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Apasajakah sebab-sebab yang meringankan hukuman menurut hukum islam ?
2. Apa sajakah sebab-sebab yang meringankan hukuman menurut hukum positif ?
3. Bagaimana perbandingan antara hukum islam dan hukum positif tentang sebab-sebab yang dapat meringankan hukuman ?

E. Tujuan studi

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan diatas maka tujuan studi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui secara diskriptif tentang sebab-sebab yang dapat meringankan hukuman bagi pelaku tindak pidana menurut hukum islam.
- b. Untuk mengetahui relevansi antara hukum islam dan hukum positif tentang sebab-sebab yang dapat meringankan hukuman.

F. Kegunaan studi

Hasil studi ini diharapkan bermanfaat, sekurangnya untuk dua hal :

- a. dapat dijadikan bahan untuk menyusun hipotesis bagi penelitian berikutnya.
- b. Untuk mengetahui atau memberi pengertian dan menetapkan sebab-sebab yang dapat meringankan hukuman.

G. Teknik penggalan dan pengumpulan data

Berdasarkan perumusan masalah, seperti yang telah dikemukakan diatas, data-data yang dapat dihimpun meliputi :

- sebab-sebab yang dapat meringankan hukuman menurut hukum pidana islam.
- sebab-sebab yang dapat meringankan hukuman menurut hukum positif
- pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman

dapat meringankan menurut hukum positif sehingga dapat membedakan antara sebab-sebab yang dapat meringankan hukuman menurut hukum positif dan hukum islam.

Bab IV Membahas tentang sebab-sebab yang dapat meringankan hukuman menurut hukum islam. Dalam bab ini di analisa dari dasar-dasar dan syarat-syarat - mendapatkan keringanan hukuman. Sehingga diketahui sebab-sebab meringankan hukuman dalam hukum positif ada perbedaan dengan sebab-sebab yang dapat meringankan hukuman menurut islam dan juga apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam - menentukan berat-ringannya hukuman. Bab ini merupakan inti dari pembahasan skripsi ini.

Bab V Merupakan akhir dari seluruh pembahasan skripsi ini. Berisi tentang kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan sebelumnya dan saran-saran sebagai penutup.